



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) serta pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sehingga perlu di sesuaikan kembali dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas [Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018](#) tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
- Mengingat :
1. [Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008](#) Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017](#) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017](#) tentang Pencabutan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. [Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018](#) Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
14. [Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
15. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7);
16. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016](#) tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017](#) tentang perubahan atas peraturan bupati karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, huruf f angka 1 dihapus, huruf g ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, setelah huruf k ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, ayat (3) huruf a diubah, dan diantara huruf a dan huruf b ayat (3) disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf a1, huruf a2 dan huruf a3, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dinas melayani jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- (2) Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha yang diselenggarakan oleh Dinas sebanyak 85 (delapan puluh lima) jenis izin dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perizinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 4. Izin Lokasi;
 - b. Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup, meliputi :
 1. Izin Lingkungan;
 2. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL);
 3. Izin Pembuangan Air Limbah;
 4. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
 5. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
 - c. Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan, meliputi :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa;
 3. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
 4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
 7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);

- d. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, meliputi :
 - 1. Izin Usaha Kawasan Industri;
 - 2. Izin Usaha Industri;
 - 3. Tanda Daftar Industri (TDI);
- e. Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata, meliputi :
 - 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- f. Perizinan Berusaha Sektor Ekonomi, meliputi :
 - 1. Dihapus;
 - 2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB);
 - 3. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
- g. Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan, meliputi :
 - 1. Izin Apotek;
 - 2. Izin Toko Obat;
 - 3. Izin Operasional Klinik;
 - 4. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C;
 - 5. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D;
 - 6. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D Pratama;
 - 7. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;
 - 8. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;
 - 9. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D Pratama;
 - 10. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
 - 11. Izin Optikal (OPT);
 - 12. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
 - 13. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 - 14. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT);
 - 15. Surat Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
 - 16. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)/Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
 - 17. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
 - 18. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
 - 19. Surat Izin Praktek Teknis Tenaga Kefarmasian (SIPTTK);
 - 20. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
 - 21. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) / Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW);
 - 22. Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF) / Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIPF);
 - 23. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM);
 - 24. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
 - 25. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
 - 26. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
 - 27. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
 - 28. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel;
 - 29. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga;
 - 30. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
 - 31. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum;

32. Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD);
 33. Izin Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
 34. Izin Tukang Gigi;
 35. Izin Toko Alat Kesehatan;
 36. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 37. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Makanan Jajanan;
 38. Surat Izin Kerja Sanitarian;
 39. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
 40. Surat Izin Kerja Penata Anestesi;
 41. Surat Izin Operasional Radiologi;
 42. Surat Izin Kerja Perawat Transfusi Darah;
- h. Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan, meliputi :
1. Izin Bengkel Umum;
 2. Izin Trayek;
 3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 4. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat;
 6. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 8. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter;
- i. Perizinan Berusaha Sektor Perikanan, meliputi :
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- j. Perizinan Berusaha Sektor Tenaga Kerja, meliputi :
1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IU-LPTKS);
 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- k. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, meliputi :
1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 2. Izin Usaha Holtikultura;
 3. Izin Usaha Peternakan;
 4. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 5. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
 6. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 7. Pendaftaran Usaha Peternakan;
 8. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
- l. Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan, meliputi :
1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan; dan
 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

- (3) Jenis Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Rekomendasi;
 - a1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang berkaitan dengan perizinan berusaha;
 - a2. Persetujuan Rencana Investasi;
 - a3. Notifikasi Tenaga Kerja Asing (TKA);
 - b. Insentif Daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. Layanan Informasi; dan
 - d. Layanan Pengaduan.

2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel;
- (3) Proses perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan perizinan lengkap;
- (3a) Persyaratan standar pelayanan perizinan akan ditetapkan dalam pedoman Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani seluruh dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pedoman Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN

5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan nonperizinan tersebut dan didaftarkan ke sistem OSS oleh pelaku usaha, serta untuk perubahan dan/atau perpanjangan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal, 6 Agustus 2019

4 * BUPATI KARIMUN, ✓

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 42